

Sosialisasi Forum Anak Sebagai Wadah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Yunita Reykasari¹, Mohamad Afrizal¹, Yanny Tuharyati¹

^{1,2}Universitas Muhammdiyah Jember

e-mail: yunita.reykasari@unmuhjember

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk di Kabupaten Jember. Anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan karena kurangnya pemahaman akan hak-hak mereka, sementara forum partisipasi anak seperti Forum Anak belum dimanfaatkan secara optimal. Program Sosialisasi Forum Anak di LKSA Putri Aisyiah Summersari Jember dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan pengurus LKSA mengenai hak-hak dasar anak, bentuk-bentuk kekerasan, dan peran Forum Anak sebagai wadah pencegahan kekerasan. Mitra dalam program ini adalah LKSA Putri Aisyiah, lembaga yang fokus pada perlindungan anak perempuan. Solusi yang diberikan meliputi penyampaian materi interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pembentukan Forum Anak sebagai upaya keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang hak-hak anak, antusiasme tinggi dalam kegiatan, dan komitmen untuk membentuk Forum Anak sebagai langkah awal menuju Kota Layak Anak.

Kata kunci: kekerasan anak, hak dasar anak, Forum Anak, pencegahan kekerasan, LKSA.

ABSTRACT

Child abuse is a serious issue requiring special attention, including in Jember Regency. Children often become victims of violence due to a lack of understanding of their rights, while participatory platforms like the Forum Anak (Children's Forum) remain underutilized. The Socialization of the Forum Anak at LKSA Putri Aisyiah Summersari Jember program was conducted to enhance the understanding of children and LKSA staff regarding children's basic rights, forms of violence, and the role of the Forum Anak as a platform for preventing violence. The partner in this program was LKSA Putri Aisyiah, an institution focused on protecting girls. Solutions provided included interactive material delivery, discussions, Q&A sessions, and the establishment of a Forum Anak as a sustainable effort. The results showed an increased understanding among participants about children's rights, high enthusiasm during activities, and a commitment to establish a Forum Anak as an initial step toward a Child-Friendly City.

Keywords: child abuse, children's basic rights, Forum Anak, violence prevention, LKSA

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan setiap keluarganya. Namun, defenisi secara luas anak adalah tunas negara yang akan berperan sebagai generasi muda penerus cita-cita serta perjuangan bangsa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Yang dikategorikan sebagai anak yaitu mereka dengan rentang usia dari 0-18 tahun atau dengan kata lain siapa saja yang memiliki usia dibawah 18 tahun termasuk di dalam kandungan (Kemensesneg, 2014).

Di Indonesia, jumlah anak tiga tahun terakhir yakni 31,56%. Jumlah ini terbilang tinggi dengan hitungan jumlah penduduk Indonesia. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan tangguh dimana pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023). Faktanya, masih banyak anak yang belum mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Persoalan-persoalan yang muncul yaitu minimnya anak dalam mendapatkan perlindungan. Hal ini dibuktikan tingginya angka kekerasan terhadap anak di indonesia terutama maraknya kekerasan seksual yang dialami anak.

Dari gambaran situasi anak di Indonesia, pemerintah mengupayakan sasaran program perlindungan anak. Namun, bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, yang mana pemerintah daerah merupakan yang paling dekat dengan masyarakatnya sendiri juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan program untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pada tahun 1990, pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (Wahyuni et al., 2021). Dan diikuti, dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang saat ini sudah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Sejak saat itu, pemerintah mulai untuk merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Alviana et al., 2021). Salah satu wadah sasaran pemerintah adalah dibentuknya Organisasi Forum Anak, Saat ini forum anak yang tersebar yaitu di 34 provinsi, 460 Kabupaten/Kota, 333 Kecamatan, dan 268 Desa. Jumlah forum anak ini belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan anak jika dilihat dari jumlah keseluruhan daerah di Indonesia. Organisasi ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan forum anak (Alviana et al., 2021).

Forum Anak berperan sebagai pelopor dan pelapor berkenaan dengan pencegahan dan penanganan masalah anak, termasuk tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan. Forum Anak merupakan mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak, yang tujuan utamanya untuk menjembatani pemerintah dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan anak di seluruh Indonesia (Dzul Fiqri & Fajri, n.d.).

Sama halnya di Kabupaten Jember, terdapat juga Forum Anak yang sangat berperan penting dan masih aktif sampai saat ini dalam upaya perlindungan terhadap anak. Forum Anak di Kabupaten Jember menjadi garda terdepan untuk memerangi kekerasan pada anak yang selama ini terus meningkat dan memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, penyuluhan dan lainnya masih aktif dilakukan dalam upaya membantu pemerintah Kabupaten Jember memberikan perlindungan pada anak.

Dari uraian-uraian di atas, dilakukanlah program pengabdian yang berjudul "Sosialisasi Forum Anak Sebagai Wadah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak". Tujuannya ialah memberikan pemahaman terdapat wadah forum anak yang berfokus sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di LKSA Putri Aisyah Sumbersari Jember. Sasaran program ini ialah segenap warga LKSA putri Aisyah Jember yang mencakup, pengelola, anak asuh, dan alumni. Alasan pemilihannya ialah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Putri merupakan binaan Muhammadiyah dan lokasinya yang dekat dengan Universitas Muhammadiyah Jember serta anak-anak rentan menjadi korban kekerasabn sehingga membutuhkan pemahaman mengenai wadah atau tempat pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dari uraian-uraian di atas, ditemukan dua permasalahan prioritas yaitu sebagai berikut. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor berkenaan dengan pencegahan dan penanganan masalah anak, termasuk tindak kekerasan terhadap anak dan perundungan. Kedua, kurangnya upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak.

Solusi yang ditawarkan atas permasalahan-permasalahan yang disampaikan pada bagian di atas ialah sebagai berikut.

1. Sosialisasi forum anak sebagai wadah pencegahan kekerasan terhadap anak
2. Peningkatan pengetahuan serta memberikan edukasi kepada anak-anak terkait pencegahan tindak kekerasan dan bullying yang dikemas dalam 'sharing session'.

Target luaran atas solusi-solusi di atas ialah

1. Mitra memahami pentingnya forum anak sebagai wadah pencegahan kekerasan terhadap anak

Mitra mampu melakukan pencegahan tindak kekerasan dan bullying terhadap anak yang marak terjadi dalam masyarakat.

METODE PEIAKSANAAN

Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan mitra terkait pemahaman mereka terhadap Forum Anak. Identifikasi dilakukan melalui penelitian pendahuluan dan survei kepada pengurus serta anak asuh di LKSA Putri Aisyiyah Summersari Jember untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mereka, harapan, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian kemudian merancang program sosialisasi yang sistematis, mencakup tujuan, indikator capaian, metode penyampaian, serta strategi yang digunakan. Pada tahap ini, ditentukan pula jadwal kegiatan, lokasi, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kegiatan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan selama dua hari dengan metode pembelajaran kontekstual, di mana materi yang disampaikan dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini melibatkan 30 peserta, terdiri dari 20 anak asuh dan 5 pengurus LKSA, serta didukung oleh panitia yang terdiri dari tim pengabdian dan pengurus LKSA. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Forum Anak, peran serta fungsinya dalam mencegah kekerasan terhadap anak, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan. Selain penyampaian materi, dilakukan pula diskusi interaktif untuk memberikan ruang bagi peserta dalam mengemukakan pengalaman dan perspektif mereka terkait isu kekerasan terhadap anak.

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas program dan dampak yang dihasilkan bagi peserta. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara guna mengidentifikasi peningkatan pemahaman peserta mengenai Forum Anak serta kesadaran mereka terhadap upaya pencegahan kekerasan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengembangan program di masa depan agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan mitra. Sebagai bentuk keberlanjutan, dibentuk tim khusus yang bertugas memantau kasus kekerasan serta menyelenggarakan diskusi dan pendampingan secara berkala. Tim ini akan bekerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan informasi yang diberikan selalu relevan dan up-to-date, sehingga keberlanjutan program dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi anak asuh di LKSA.

HASIL KEGIATAN

Tahap awal program ini dimulai dengan penggalian informasi mengenai pemahaman awal peserta terkait kekerasan terhadap anak dan keberadaan forum anak. Dari hasil wawancara dan diskusi, ditemukan bahwa sebagian besar anak hanya memahami kekerasan dalam bentuk fisik, tanpa mengetahui bahwa kekerasan juga dapat berupa verbal, emosional, maupun psikologis. Selain itu, tidak ada satu pun peserta anak yang mengetahui keberadaan Forum Anak, meskipun Forum Anak telah dibentuk di Kabupaten Jember. Pengurus LKSA, meskipun pernah mendengar istilah Forum Anak, ternyata belum memahami secara mendalam apa itu Forum Anak, termasuk tujuan pembentukannya, perannya, serta manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan anak. Temuan ini menegaskan perlunya upaya sosialisasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dan pengurus tentang topik ini.

Tahap berikutnya ialah penyampaian materi yang dalam program sosialisasi ini dimulai dengan pemaparan oleh Bu Rini, pengurus LKSA, mengenai empat hak dasar anak yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan, serta partisipasi. Dalam sesi berdurasi 15 menit, Bu Rini menjelaskan bagaimana hak-hak tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan kesejahteraan anak. Dengan bahasa yang sederhana dan suasana yang santai, ia mengajak peserta untuk memahami pentingnya setiap hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari,

sekaligus memberikan contoh nyata agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak dan pengurus LKSA.

Selanjutnya, Kak Yani, seorang konselor anak, memberikan penjelasan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak. Ia juga menguraikan bagaimana Forum Anak dapat berperan sebagai sarana pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di lingkup keluarga maupun masyarakat. Materi ini diperkaya dengan contoh-contoh kasus kekerasan anak yang pernah terjadi di Kabupaten Jember, sehingga peserta dapat memahami relevansi Forum Anak dalam konteks lokal. Dengan gaya penyampaian yang interaktif, Kak Yani mengajak peserta untuk berbagi pendapat dan refleksi tentang pentingnya keberadaan Forum Anak.

Sesi berikutnya diisi oleh Kak Yunita, yang mengangkat peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam 10 menit, ia menjelaskan bahwa anak-anak dapat menjadi agen perubahan dengan cara melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami atau saksikan serta menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi teman-teman mereka. Kak Yunita menggunakan pendekatan yang menyenangkan, seperti diskusi kelompok kecil dan simulasi peran, untuk membantu peserta memahami konsep pelopor dan pelapor dengan cara yang relevan dan mudah diterapkan.

Penyampaian materi ditutup oleh Kak Afrizal, yang memandu peserta untuk memahami langkah awal pembentukan Forum Anak dan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Ia memaparkan bahwa Forum Anak dapat menjadi ruang bagi anak-anak untuk menyuarakan aspirasi mereka, mengikuti pelatihan, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dalam suasana informal dan santai, Kak Afrizal mengajak peserta berdiskusi mengenai ide-ide kegiatan yang dapat dilakukan oleh Forum Anak di lingkungan LKSA. Dengan cara ini, peserta tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga termotivasi untuk segera memulai langkah pembentukan Forum Anak.

Sesi berikutnya ialah diskusi dan tanya jawab. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengklarifikasi pemahaman mereka mengenai Forum Anak. Salah satu pertanyaan datang dari peserta anak, yaitu apakah semua anak bisa menjadi anggota Forum Anak. Kak Afrizal menjelaskan bahwa batas usia pengurus dan anggota Forum Anak adalah antara 12 hingga sebelum 18 tahun. Namun, meskipun tidak semua anak dapat menjadi anggota formal, semua anak sangat dianjurkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forum Anak. Kak Afrizal mencontohkan berbagai aktivitas seperti bincang-bincang, lomba, dan kegiatan yang mendukung bakat tertentu, seperti seni dan olahraga. Hal ini bertujuan agar Forum Anak menjadi ruang inklusif yang dapat mengakomodasi partisipasi semua anak sesuai minat dan kemampuan mereka.

Salah satu pengurus LKSA mengajukan pertanyaan mengapa Forum Anak perlu diselenggarakan. Kak Yani memberikan jawaban dengan mencontohkan kasus sehari-hari, seperti perbedaan kepentingan antara orang tua dan anak terkait menu makanan. Ia menjelaskan bahwa orang tua sering memaksa anak untuk makan makanan tertentu yang dianggap sehat, tanpa mempertimbangkan preferensi anak. Dalam situasi seperti ini, Forum Anak berperan sebagai ruang untuk mendorong negosiasi antara orang tua dan anak, sehingga kebutuhan dan keinginan keduanya dapat terpenuhi. Lebih jauh, Kak Yani mengaitkan hal ini dengan kebijakan nasional, seperti program makan sehat bagi anak sekolah yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo, untuk menunjukkan pentingnya memperhatikan suara anak dalam pengambilan keputusan.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah mengenai peran orang dewasa dalam Forum Anak. Kak Yani menjelaskan bahwa meskipun Forum Anak adalah wadah partisipasi anak, pendampingan dari orang dewasa tetap sangat diperlukan. Peran orang dewasa, seperti pengurus LKSA atau konselor, adalah memberikan arahan dan bimbingan agar kegiatan Forum Anak berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan pendampingan yang tepat, Forum Anak dapat berkembang menjadi forum yang efektif dalam melibatkan anak-anak secara positif sekaligus menjadi sarana pencegahan kekerasan terhadap anak yang terencana dan terarah.

Evaluasi program dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada peserta terkait materi-materi yang telah disampaikan, seperti hak dasar anak, kekerasan terhadap anak, dan Forum Anak. Untuk meningkatkan antusiasme, panitia menyediakan lima doorprize bagi anak-anak yang

aktif bertanya atau menjawab dengan baik. Respons dari peserta sangat positif, terlihat dari antusiasme mereka yang saling berebut untuk memberikan jawaban. Semua pertanyaan yang diajukan dijawab dengan benar, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil dipahami oleh peserta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen evaluasi tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi peserta untuk lebih terlibat dalam diskusi.

Selain evaluasi lisan, panitia juga menggunakan angket dengan skala Likert untuk mengevaluasi program secara lebih terukur. Angket tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu tingkat kepuasan peserta dengan lima pernyataan dan dampak program dengan empat pernyataan. Di bagian akhir, angket menyediakan kolom saran berbentuk isian untuk mengetahui pendapat dan masukan dari peserta. Pengisian angket dilakukan setelah pembagian doorprize, memastikan seluruh peserta tetap fokus dan terlibat. Hasil angket, yang disajikan dalam bentuk tabel, menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi terhadap kegiatan ini, serta memberikan gambaran positif mengenai dampak program terhadap pemahaman mereka tentang Forum Anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Saran yang diberikan juga menjadi masukan berharga untuk pengembangan program di masa mendatang.

Evaluasi dan Keberlanjutan

Evaluasi program dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada peserta terkait materi-materi yang telah disampaikan, seperti hak dasar anak, kekerasan terhadap anak, dan Forum Anak. Untuk meningkatkan antusiasme, panitia menyediakan lima doorprize bagi anak-anak yang aktif bertanya atau menjawab dengan baik. Respons dari peserta sangat positif, terlihat dari antusiasme mereka yang saling berebut untuk memberikan jawaban. Semua pertanyaan yang diajukan dijawab dengan benar, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil dipahami oleh peserta. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen evaluasi tetapi juga memberikan motivasi tambahan bagi peserta untuk lebih terlibat dalam diskusi.

Selain evaluasi lisan, panitia juga menggunakan angket dengan skala Likert untuk mengevaluasi program secara lebih terukur. Angket tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu tingkat kepuasan peserta dengan lima pernyataan dan dampak program dengan empat pernyataan. Di bagian akhir, angket menyediakan kolom saran berbentuk isian untuk mengetahui pendapat dan masukan dari peserta.

Daftar Pernyataan	5	4	3	2	1
A. Kepuasan					
1. Program pengabdian ini berhasil memberdayakan peserta sehingga mampu memahami konsep dan fungsi Forum Anak sebagai wadah pencegahan kekerasan terhadap anak.	21%	32%	36%	11%	0%
2. Program pengabdian ini telah dilaksanakan dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan LKSA Putri Aisyiyah.	53%	25%	19%	3%	0%
3. Program pengabdian ini memberikan bekal kepada LKSA Putri Aisyiyah berupa kemampuan praktis dalam membentuk dan mengelola Forum Anak.	61%	28%	7%	4%	0%
4. Program pengabdian ini efektif meningkatkan kesadaran LKSA serta memotivasi mereka untuk membentuk tim atau menyusun program kerja terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.	92%	4%	4%	0%	0%
5. LKSA Putri Aisyiyah telah merasakan manfaat nyata dari program ini, terutama dalam membantu menyelesaikan	23%	64%	9%	3%	0%

masalah terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.					
Rata-rata	50%	31%	15%	4%	0%
B. Dampak Pengabdian					
6. Setelah mengikuti program ini, saya memahami pentingnya pembentukan Forum Anak sebagai langkah strategis dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.	66%	32%	2%	0%	0%
7. Setelah mengikuti program ini, saya sepatutnya dan mendukung penuh program kerja Forum Anak untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan LKSA Putri Jember.	32%	57%	11%	0%	0%
8. Setelah mengikuti program ini, saya bersedia berkontribusi sebagai pengurus/pendamping atau anggota Forum Anak.	0%	11%	63%	23%	3%
9. Setelah mengikuti program ini, saya akan mengajak orang lain di lingkungan saya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak serta mendukung keberadaan Forum Anak.	5%	12%	72%	11%	0%
	26%	28%	37%	9%	1%
5 = Sangat setuju 4 = Setuju 3 = cukup setuju 2 = kurang setuju 1 = tidak setuju					
Rangkuman Kritik/Saran/Masukan					
1. durasi waktu terlalu singkat					
2. peran peserta anak perlu ditingkatkan					
3. perlu sarana LCD proyektor					

Pengisian angket dilakukan setelah pembagian doorprize, memastikan seluruh peserta tetap fokus dan terlibat. Hasil angket, yang disajikan dalam bentuk tabel, menunjukkan tingkat kepuasan peserta yang tinggi terhadap kegiatan ini, serta memberikan gambaran positif mengenai dampak program terhadap pemahaman mereka tentang Forum Anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Saran yang diberikan juga menjadi masukan berharga untuk pengembangan program di masa mendatang.

KESIMPULAN

Program Sosialisasi Forum Anak di LKSA Putri Aisyiah Summersari Jember berhasil memberikan edukasi kepada peserta mengenai pentingnya hak-hak dasar anak, jenis-jenis kekerasan yang perlu diwaspadai, serta peran Forum Anak sebagai sarana pencegahan kekerasan terhadap anak. Penyampaian materi yang interaktif dan evaluasi yang melibatkan peserta secara aktif menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman anak-anak dan pengurus mengenai isu-isu terkait. Selain itu, antusiasme peserta selama sesi diskusi dan evaluasi mencerminkan keberhasilan pendekatan informal dan menyenangkan yang digunakan dalam pelaksanaan program.

Program ini juga membuka jalan bagi pembentukan Forum Anak di LKSA sebagai wadah

partisipasi anak dalam menyuarkan aspirasi dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak. Keberadaan Forum Anak yang aktif diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan Desa Layak Anak. Namun, keberlanjutan forum ini memerlukan komitmen dari pengurus LKSA, dukungan dari pemerintah setempat, serta keterlibatan komunitas untuk memastikan kegiatan berjalan secara konsisten dan terarah.

Untuk program sejenis berikutnya, disarankan agar waktu pelaksanaan program diperpanjang sehingga materi dapat disampaikan lebih mendalam dan melibatkan peserta dalam simulasi atau studi kasus. Pendekatan berbasis praktik, seperti simulasi negosiasi atau peran anak sebagai pelapor, dapat memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam menerapkan konsep yang dipelajari. Selain itu, perlu disiapkan materi pendukung berupa panduan tertulis atau video edukasi yang dapat digunakan peserta untuk belajar secara mandiri setelah program selesai.

Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti dinas sosial, lembaga perlindungan anak, atau tokoh masyarakat, dapat memperkuat program. Kehadiran pihak-pihak tersebut akan memberikan wawasan tambahan dan memperluas jaringan pendukung Forum Anak. Terakhir, penting untuk memasukkan mekanisme monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk menilai dampak keberlanjutan program, khususnya dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak di komunitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi forum anak Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kabupaten Banyumas ditinjau dari Perspektif multi stakeholder partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277-287. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/download/3738/1814/>
- Aminah, N. (2021). Keterlibatan Forum Anak dalam Mengurangi Kekerasan terhadap Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Pendidikan dan Perlindungan Anak*, 8(1), 30-40.
- Arifin, R., & Kusuma, A. D. (2021). Analisis kekerasan terhadap anak di lembaga kesejahteraan sosial. *Jurnal Anak dan Kesejahteraan Sosial*, 9(3), 112–120.
- Dzul Fiqri, F., & Fajri, H. (2023) Kapasitas Forum Anak Dalam Mengadvokasi Kepentingan Anak Di Dalam Program Kota Layak Anak Di Kota Padang. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5072/2786/>
- Hadi, F. (2021). Penguatan Peran Forum Anak dalam Perlindungan Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 45-53.
- Hidayat, S. (2021). Implementasi UU Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan di lingkungan panti asuhan. *Jurnal Hukum dan Keadilan Anak*, 5(1), 33–45.
- Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). Profil Anak Tahun 2022 INDONESIA. 75–85.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Panduan Forum Anak Nasional. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Data kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA.
- M Afrizal, R Hima (2022) , Wujud Karakter Pelajar Pancasila dalam 66 Kisah Kebaikan untuk Anak, *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesi*, Vol 7 No 2. Vol. 7 No. 2 (2022): *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia /*
- Pranata, S. (2018). Kekerasan terhadap Anak dan Dampaknya pada Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Psikologi Anak*, 4(2), 34-45.
- Rahmawati, A. (2019). Peran Forum Anak dalam Pencegahan Kekerasan di Panti Asuhan. *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat, 3(1), 22-28.
- Sari, I. (2020). Kekerasan Psikologis pada Anak: Penanganan dan Solusi yang Diberikan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(3), 50-60.
- Sari, P., et al. (2023). Forum Anak sebagai solusi perlindungan anak berbasis komunitas. *Jurnal Partisipasi Anak*, 7(4), 200–215.
- Sofyan, R., et al. (2022). Ketimpangan perlindungan anak di panti asuhan. *Jurnal Sosiologi dan Hukum Anak*, 8(2), 145–158.
- Sulaiman, M. (2021). Program Sosialisasi Forum Anak dan Dampaknya pada Peningkatan Kesadaran Anak tentang Hak-hak mereka. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(4), 77-83.
- Surya, R. (2019). Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lembaga Sosial Anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 67-74.
- Susanti, W., & Wulandari, A. (2022). Pemberdayaan Forum Anak dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Edukasi Sosial dan Anak*, 10(2), 156–165.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. (2020). *Forum Anak: A Platform for Children's Participation*. United Nations Children's Fund.
- Wahyuni, N., Helmi, R. F., & Akmal, A. D. (2021). Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 118-126. <http://abdi.ppj.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/109>
- Widiastuti, M. (2020). Pengaruh Kekerasan terhadap Perkembangan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosial Anak*, 5(1), 15-23.
- Yanny Tuharyati,(2016), Penyelesaian Kasus Anak Di Kabupaten Bondowoso, *JURNAL PENELITIAN IPTEKS JANUARI Vol 1, No 1*, http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/PENELITIAN_IPTEKS/article/view/262
- Yunita Reykasari, (2017), Sosialisasi Hak-Hak Anak, Bondowoso, Universitas Muhammadiyah Jember.